



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.24/Kep. 393 -Dinkes/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
b. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pembiayaan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta jaminan kesehatan nasional;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar yang belum tersedia dalam tahun berjalan, dapat dibebankan pada belanja tidak terduga;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 64);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5.056.160.200,00 (Lima Miliar Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk pembayaran tagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Kelas III penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2023, dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Kelas III yang Mendaftarkan Secara Mandiri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2023, dengan rincian belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.24/Kep. 393 -Dinkes/2024
TANGGAL : 12 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

Tagihan Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Kelas III penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2023 dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Kelas III yang Mendaftarkan Secara Mandiri Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Kekurangan pembayaran iuran peserta PBPU dan BP Kelas III penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2023	Rp.3.850.105.000,00
2	Kekurangan pembayaran bantuan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2023	Rp. 907.048.800,00
3	Kekurangan pembayaran bantuan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III yang mendaftarkan secara mandiri tahun 2023	Rp. 299.006.400,00
Jumlah		Rp.5.056.160.200,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id, email : dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.7.24/ 8522 /SDK
Tanggal : 5 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

X/8/24

Disampaikan dengan hormat, bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar. Dalam rangka pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud, diperlukan pembiayaan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta jaminan kesehatan nasional. Namun pada tahun 2023 masih terdapat kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III yang mendaftarkan secara mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk ini Kami memohon kepada Bapak Bupati untuk bersedia menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.